



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 45/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KARANGTENGAH
KABUPATEN DEMAK

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak untuk

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 NOMOR : 45/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-
 Kab/III/2020
 TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN
 DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

A. DESA PLOSO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ZUAFAH	Demak, 20/06/1986	P	PLOSO RT.002/002
2	ABDUL BASID	Demak, 19/04/1983	L	PLOSO RT.003/002
3	MOHAMMAD CHOLID NOOR	Demak, 23/11/1987	L	PLOSO RT.001/001

B. DESA GROGOL

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	KUATSUM	Demak, 24/01/1978	L	GROGOL RT.06/01
2	SITI AISAH	Demak, 15/10/1991	P	GROGOL RT.05/03
3	RAHAYU SETIA WATI	Demak, 23/03/2001	P	GROGOL RT.04/03

C. DESA PULOSARI

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	SULISTYAWATI	Demak, 20/09/1983	P	Ds. Pulosari Rt.03/02
2	DILLA SILKUL ULYA	Demak, 19/01/1998	L	PULOSARI RT 02/04
3	EDI SUSANTO	Demak, 28/08/1982	L	PULOSARI RT 04/02

D. DESA DONOREJO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	SRI HARYONISIH	Demak, 31/05/1988	P	DONOREJO RT.04/02
2	MUHAMAD FAHMI FAMBUDI	Demak, 04/05/1995	L	DONOREJO RT.04/05
3	NURUL AULIA	Demak, 16/04/2002	P	DONOREJO RT.07/01

E. DESA PIDODO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ABDUL LATIF	Demak, 16/12/1991	L	PIDODO RT.04/03
2	NOVERIYANTO	Demak, 10/11/1988	L	PIDODO RT.03/01
3	AGUS SAHAL MAHFUD	Demak, 15/08/1985	L	PIDODO RT.01/02

F. DESA KLITIH

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MUHAMAD ASIKIN	Demak, 13/05/1985	L	KLITIH RT.004/002
2	ABDUL GHONI	Grobogan, 31/08/1978	L	KLITIH RT.005/004
3	IRAWATI LUTFI	Demak, 17/04/1983	P	KLITIH RT.002/003

G. DESA SAMPANG

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	IRSAT UMAM	Demak, 27/04/1986	L	SAMPANG RT.001/004
2	MAYA SHOFIYANI	Demak, 08/11/1988	P	SAMPANG RT.001/004
3	FAUZI	Demak, 07/04/1982	L	SAMPANG RT.002/005

H. DESA KEDUNGUTER

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MUHAMMAD SOBIRIN	Demak, 11/03/1994	L	KEDUNGUTER RT.01/01
2	RUSTANTO	Demak, 21/10/1974	L	KEDUNGUTER RT.02/01
3	WARINO	Demak, 15/03/1973	L	PUNDENARUM RT.01/03

I. DESA DUKUN

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	KASTONO	Demak, 20/08/1980	L	DUKUN RT.004/001
2	WAHYUNINGRUM	Demak, 01/06/1990	P	DUKUN RT.003/004
3	RIF'AN,S.Ds	Demak, 09/03/1990	L	DUKUN RT.004/003

J. DESA KARANGSARI

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ANANG WIDIANTORO	Demak, 24/12/1989	L	KARANGSARI.05/03
2	IRCHAM MUSTAGHFIRIN	Demak, 31/01/1979	L	KARANGSARI.06/05
3	EKO HADI PURNOMO	Semarang, 19/09/1990	L	KARANGSARI.02/01

K. DESA KARANGTOWO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MUHAMAD CHOIRUL ADIB,SH	Demak, 06/03/1988	L	KARANGTOWO RT.06/01
2	MOH NOROL ARIFIN	Kendal, 21/03/1974	L	KARANGTOWO RT.02/03
3	DIAN AYU KURNIAWATI,S.Pd	Demak, 03/05/1996	P	KARANGTOWO RT.01/03

L. DESA WONOWOSO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ALI ROSIDI	Demak, 03/04/1980	L	WONOWOSO RT.03/04
2	HR.WULANDARI	Demak, 22/04/1981	P	WONOWOSO RT.02/07
3	MUHAMAD NAJIBUL ADIB	Demak, 10/01/1997	L	WONOWOSO RT.02/05

M. DESA WONOKERTO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MOH.RIDLO	Demak, 29/07/1970	L	WONOKERTO RT.01/04
2	AHMAD NURUL HUDA	Demak, 21/05/1991	L	WONOKERTO RT.02/04
3	NUR WACHID	Demak, 18/05/1979	L	WONOKERTO RT.03/02

N. DESA BATU

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	NUR MUJIB	Demak, 10/10/1975	L	BATU RT.003/007
2	MUHAMMAD SOCHI ARIFIN	Demak, 25/11/1979	L	BATU RT.001/002
3	USWATUN KHASANAH	Demak, 17/09/1995	P	BATU RT.002/002

O. DESA REJOSARI

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ROKIMIN,S.Pd.I	Demak, 24/09/1987	L	REJOSARI RT.01 RW 02
2	M.THOIF RIDLWAN	Demak, 15/05/1996	L	REJOSARI RT.02 RW 06
3	ARIS SUNANDAR	Demak, 09/05/1987	L	REJOSARI RT.02 RW 01

P. DESA WONOAGUNG

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MUHAMMAD SYAIFULLAH	Demak, 03/12/1985	L	WONOAGUNG RT.01/02
2	DUL KOLIK	Demak, 10/02/1970	L	WONOAGUNG RT.01/03
3	AHMAD HERMAWAN	Demak, 08/08/1985	L	WONOAGUNG RT.04/02

Q. DESA TAMBAKBULUSAN

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	SUPANTO	Demak, 09/04/1971	L	TAMBAK BULUSAN RT.02/02
2	AHMAD MUNDZIR	Demak, 29/03/1974	L	TAMBAK BULUSAN RT.02/04
3	SUBKHAN	Demak, 13/06/1973	L	TAMBAK BULUSAN RT.01/03

Ditetapkan di
pada tanggal

Demak
20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum

Anita Dian Puspitasari

